



SALINAN

KEPALA DESA KARANGREJO
KECAMATAN BOROBUDUR
KABUPATEN MAGELANG

PERATURAN DESA KARANGREJO
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KARANGREJO

- Menimbang : Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 77 Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa wajib menyusun Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
4. Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Desa Karangrejo Nomor 05 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangrejo Tahun 2023 (Lembaran Desa Tahun 2023 Nomor 005);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGREJO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA KARANGREJO TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KARANGREJO TAHUN ANGGARAN 2023 MENJADI PERATURAN DESA KARANGREJO TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KARANGREJO TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:

- | | | |
|---|----|---------------|
| 1. Pendapatan Desa | Rp | 2.581.464.867 |
| 2. Belanja Desa | | |
| a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | Rp | 793.925.657 |
| b. Bidang Pembangunan | Rp | 1.413.339.800 |

| | | |
|------------------------------------|------------|----------------------|
| c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rp | 134.453.000 |
| d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rp | 16.700.000 |
| e. Bidang Penanggulangan Bencana | Rp | 144.000.000 |
| Jumlah Belanja | <u>Rp</u> | <u>2.502.418.457</u> |
| Surplus | Rp | 79.046.410 |
| | = = = = = | = = = = = |
| 3. Pembiayaan Desa | | |
| a. Penerimaan Pembiayaan | Rp. | 2.850.560 |
| b. Pengeluaran Pembiayaan | <u>Rp.</u> | <u>80.000.000</u> |
| Selisih Pembiayaan (a – b) | Rp. | (77.149.440) |
| SILPA Tahun Berjalan | Rp. | 1.896.970 |
| | = = = = = | = = = = = |

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2023.
2. Lampiran II: Laporan Kekayaan Milik Desa Sampai Dengan 31 Desember 2023.
3. Lampiran III: Laporan Program Sektor dan Program Daerah yang masuk ke desa.
4. Lampiran IV: Ikhtisar Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun 2023

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Karangrejo
pada tanggal 26 Januari 2024
KEPALA DESA KARANGREJO,

ttd

MUHAMAD HELY ROFIKUN

Diundangkan di Karangrejo
pada tanggal 26 Januari 2024
SEKRETARIS DESA KARANGREJO

ttd

TRİYANTORO

LEMBARAN DESA KARANGREJO TAHUN 2024 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DESA KARANGREJO,


TRİYANTORO